



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 54 TAHUN 2015

#### TENTANG

**PEDOMAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MELALUI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE), JARINGAN DAN WEBSITE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem Pemerintahan Daerah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jaringan dan Website akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Kepala LKPP No 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSE, Jaringan dan Website.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembar Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MELALUI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE), JARINGAN DAN WEBSITE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto;
6. Bidang Data Elektronik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mojokerto adalah bidang yang bertugas melakukan pengolahan data elektronik dan pengembangan sistem informasi telematika;
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mojokerto yang di bawah pimpinan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Mojokerto;
8. LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
9. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa yang terlibat dalam e-tendering;
10. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa yang terlibat dalam e-tendering;
11. Penyedia Barang Jasa adalah Pengusaha swasta, BUMN, BUMD, IKM, UKM, Lembaga, Perguruan Tinggi/ Universitas, Pengusaha Catering serta Pengusaha Travel yang Berbadan Hukum;
12. Operator adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pengelola Web [mojokertokota.go.id](http://mojokertokota.go.id) Pemerintah Kota Mojokerto;
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
14. Standar perasional Prosedur yang disebut SOP adalah Acuan, Pedoman sebagai dasar untuk mengatur alur kerja
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan LPSE, Jaringan Website;
16. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain;

17. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
18. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku;
19. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
20. Nama Sub Domain adalah sub/bagian dari sebuah domain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
21. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jaringan dan Website;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Penilai LPSE adalah orang/kelompok orang yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Layanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya pedoman Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Melalui SOP Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jaringan dan Website adalah untuk mengatur alur kerja pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintahan Kota Mojokerto.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya pedoman Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Melalui SOP Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jaringan dan Website adalah:

- a) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik;
- c) Menyamakan pemahaman dan keterpaduan alur kerja dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto;
- d) Mempermudah untuk melacak apabila terjadi penyimpangan;
- e) Menertibkan prosedural untuk memperlancar kinerja .
- f) Meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna LPSE, Jaringan dan Website di Pemerintah Kota Mojokerto.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

1. Standar LPSE;
2. Para Pihak dalam penerapan standar LPSE; dan
3. Penyelenggaraan Peningkatan Layanan Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto melalui LPSE, Jaringan dan Website.

##### **Pasal 5**

Sasaran Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan dan Pengembangan jaringan informasi, komunikasi, dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- b) Pembangunan dan Pengembangan komunikasi interaktif dengan masyarakat dan dunia usaha/Peyedia Barang Jasa untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing perekonomian;
- c) Pembangunan dan Pengembangan mekanisme Pelayanan informasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan; dan



- d) Pembangunan dan Pengembangan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

#### **BAB IV**

### **STANDAR LPSE, STANDAR JARINGAN DAN STANDAR WEBSITE**

#### **Bagian Kesatu Standar LPSE**

##### **Pasal 6**

- (1) LPSE menyusun dan menerapkan Standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan yang terdiri atas :
- a. Standar Kebijakan Layanan;
  - b. Standar Pengorganisasian Layanan;
  - c. Standar Pengelolaan Aset Layanan;
  - d. Standar Pengelolaan Resiko Layanan;
  - e. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk;
  - f. Standar Pengelolaan Perubahan;
  - g. Standar Pengelolaan Kapasitas;
  - h. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
  - i. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
  - j. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan;
  - k. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
    - i. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
  - m. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
  - n. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
  - o. Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan
  - p. Standar Penilaian Internal.
- (2) Penerapan Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing Standar LPSE;
- (3) Penerapan Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sebagian Standar LPSE;

- (4) Ketentuan mengenai Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto selaku Ketua LPSE.

## **Bagian Kedua**

### **Standar Jaringan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka menyusun dan menerapkan Standar Jaringan dalam penyelenggaraan Sistem Tehnologi Komunikasi dan Informasi Pemerintahan terdiri atas :
  - a. Standar Layanan Perbaikan jaringan;
  - b. Standar Pemeliharaan Jaringan;
- (2) Penerapan Standar Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing Standar Jaringan;
- (3) Penerapan Standar Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sebagian Standar Jaringan;
- (4) Ketentuan mengenai Standar Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

## **Bagian Ketiga**

### **Standar Website**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka menyusun dan menerapkan Standar Website dalam penyelenggaraan Sistem Tehnologi Komunikasi dan Informasi Pemerintahan terdiri atas :
  - a. Standar Pengelolaan Pemasangan sub domain pada SKPD dilingkup Pemerintah Kota Mojoketo;
  - b. Standar Layanan Informasi Media Online melalui Website
  - c. Standar Layanan Jawab Surat Pembaca dan Keluhan melalui Media Website;



- d. Standar gangguan Pengelolaan web mojokertokota.go.id;
- (2) Penerapan Standar Webite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing Standar Website;
  - (3) Penerapan Standar Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sebagian Standar Website;
  - (4) Ketentuan mengenai Standar Website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar Website sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

## **BAB V**

### **PARA PIHAK DALAM PENERAPAN STANDAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara Peningkatan Layanan**

##### **Pasal 9**

Kepala Dinas Perhubungan, Kounikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Peningkatan Layanan memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan LPSE yang memenuhi Standar LPSE;
- b. Mencabut penetapan LPSE yang tidak memenuhi Standar LPSE; dan
- c. Melakukan pembinaan, penilaian, peningkatan layanan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Standar LPSE**

##### **Pasal 10**

Kepala LPSE sebagai Penyelenggara Standar LPSE memiliki kewenangan :

- a. merencanakan tujuan, target dan persiapan-persiapan penerapan Standar;
- b. menerapkan Standar LPSE sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan dan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (4);
- c. melakukan sosialisasi mengenai Standar LPSE kepada pihak-pihak yang terkait dengan Standarisasi LPSE;

- d. melakukan evaluasi dalam Penyelenggaraan Standar LPSE; dan
- e. melakukan perbaikan dalam Penyelenggaraan Standar LPSE jika terdapat ketidaksesuaian atau kemungkinan / diperlukan untuk melakukan perbaikan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Standar Jaringan**

**Pasal 11**

Bidang Data Elektronik sebagai Penyelenggara Standar Jaringan memiliki kewenangan :

- a. mengelola penanganan jaringan kabel dan jaringan radio wireless ;
- b. menerapkan Standar Jaringan sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan dan yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (4);
- c. melakukan sosialisasi mengenai Standar Jaringan kepada pihak-pihak yang terkait;
- d. mengelola penanganan gangguan pada perangkat jaringan;
- e. melakukan evaluasi dalam Penyelenggaraan Standar Jaringan.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Standar Website**

**Pasal 12**

Bidang Data Elektronik sebagai Penyelenggara Standar Website memiliki kewenangan :

- a. mengelola situs web resmi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu **mojokertokota.go.id** dan **hosting web**;
- b. menerapkan Standar Website sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4);
- c. melakukan sosialisasi mengenai situs web **mojokertokota.go.id** kepada pihak-pihak yang terkait;
- d. melakukan penanganan apabila ada gangguan web **mojokertokota.go.id**; dan **hosting web**;
- e. melakukan evaluasi dalam Penyelenggaraan Standar Website.

## **Bagian Kelima**

### **Penilai LPSE**

#### **Pasal 13**

- (1) Penilai LPSE memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi atas Standar yang, dilaksanakan dan dievaluasi oleh LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai berpedoman kepada Tata Cara Penilaian dan Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan pengembangan sistem informasi LKPP.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LAYANAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Tahapan dalam penyelenggaraan Peningkatan Layanan meliputi:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. monitoring evaluasi / penilaian mandiri;
  - c. monitoring evaluasi / penilaian faktual;
- (2) Tahapan dalam pengelolaan website operator pada SKPD wajib berperan aktif mengisi data SKPD pada web [mojokerto.go.id](http://mojokerto.go.id)
- (3) Bagi SKPD yang telah memasang jaringan dan website baru wajib izin koordinasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **21 Agustus** 2015

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS'UD YUNUS**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **21 Agustus** 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS AGOES NIRBITO M.W.,S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR **54**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**PUDJI HARDJONO, SH**  
NIP. 19600729 198503 1 007